



WALIKOTA BATAM
PROVINSI KEPULAUAN RIAU

PERATURAN WALIKOTA BATAM
NOMOR 2 TAHUN 2019

TENTANG

DOKUMEN PEMILIHAN PENGADAAN JASA KONSULTANSI KONSTRUKSI
DAN PENGADAAN PEKERJAAN KONSTRUKSI TAHUN ANGGARAN 2019
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BATAM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BATAM,

- Menimbang : bahwa guna menindaklanjuti ketentuan Pasal 86 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, maka perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Dokumen Pemilihan Pengadaan Jasa Konsultansi Konstruksi Dan Pengadaan Pekerjaan Konstruksi Tahun Anggaran 2019 Di Lingkungan Pemerintah Kota Batam;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4880);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Baran/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);
5. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 9 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa Melalui Penyedia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 762);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG DOKUMEN PEMILIHAN PENGADAAN JASA KONSULTANSI KONSTRUKSI DAN PENGADAAN PEKERJAAN KONSTRUKSI TAHUN ANGGARAN 2019 DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BATAM.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Batam.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Batam.
3. Walikota adalah Walikota Batam.
4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut APBD adalah Anggaran Penerimaan dan Belanja Daerah Kota Batam.
5. Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang selanjutnya disingkat LKPPP adalah Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Republik Indonesia.

Pasal 2

Dokumen Pemilihan Pengadaan Jasa Konsultansi Konstruksi dan Pengadaan Pekerjaan Konstruksi Tahun Anggaran 2019 yang diatur dalam Peraturan ini merupakan pedoman dalam menyusun dokumen pengadaan barang/jasa di lingkungan Pemerintah Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan bidang pengadaan barang/jasa pemerintah.

Pasal 3

Dokumen Pemilihan Jasa Konsultansi Konstruksi dan Pengadaan Pekerjaan Konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ditetapkan dalam Lampiran I dan Lampiran II Peraturan Walikota ini.

Pasal 4

Dokumen Pemilihan Jasa Konsultansi Konstruksi dan Pengadaan Pekerjaan Konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri dari:

1. Dokumen pemilihan jasa konsultansi konstruksi Badan Usaha meliputi:
 - a. dokumen prakualifikasi;

- b. dokumen seleksi, prakualifikasi, Dua File, kualitas dan biaya, kontrak waktu penugasan; dan
 - c. dokumen seleksi, prakualifikasi, Dua File, kualitas dan Biaya, kontrak lumpsum.
2. Dokumen pemilihan pekerjaan konstruksi meliputi:
- a. dokumen pemilihan metode tender, pascakualifikasi, satu file, sistem harga terendah, kontrak gabungan lumsum, dan harga satuan;
 - b. dokumen pemilihan metode tender, pascakualifikasi, satu file, sistem harga terendah, kontrak lumpsum; dan
 - c. dokumen pemilihan metode tender, pascakualifikasi, satu file, sistem harga terendah, kontrak harga satuan.

Pasal 5

Peraturan ini disusun dalam rangka pelaksanaan Pemilihan Jasa Konsultansi Konstruksi dan Pengadaan Pekerjaan Konstruksi di lingkungan Pemerintah Daerah sampai dengan ditetapkannya standar dokumen pemilihan Jasa Konsultansi Konstruksi dan Pengadaan Pekerjaan Konstruksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang Jasa Konstruksi beserta pedoman pelaksanaan yang ditetapkan oleh Menteri yang membidangi Jasa Konstruksi.

Pasal 6

Peraturan ini berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dalam Berita Daerah Kota Batam.

Ditetapkan di Batam
pada tanggal 30 Januari 2019

WALIKOTA BATAM

dto

MUHAMMAD RUDI

Diundangkan Di Batam
pada tanggal 30 Januari 2019

SEKRETARIS DAERAH KOTA BATAM

dto

JEFRIDIN

BERITA DAERAH KOTA BATAM TAHUN 2019 NOMOR 651

Salinan sesuai dengan aslinya
a.n. Sekretaris Daerah Kota Batam
u.b.
Kepala Bagian Hukum



DEMI HASFINUL NASUTION, SH, M.Si
Pembina Tk. I NIP. 19671224 199403 1 009